



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 07 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2018, perlu adanya pedoman penetapan penganggaran belanja pegawai, honorarium bendaharawan dan standar biaya perjalanan dinas di Lembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang, Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Lembang dan Perangkat Lembang serta tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang pedoman penetapan penghasilan tetap pemerintah Lembang, tunjangan pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang dan honorarium bendaharawan Lembang serta standar biaya perjalanan dinas di Lembang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 09);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.

11. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
13. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang selama menjabat sebagai kepala Lembang dan perangkat Lembang yang diterima setiap bulan.
16. Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala Lembang, Perangkat Lembang, Badan Permasyarakatan Lembang selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut yang diterima setiap bulan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG.

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Lembang dan perangkat Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Lembang hanya mendapat tunjangan kepala Lembang dan pendapatan lainnya yang sah;
- (3) Pengalokasian batas maksimal penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, komposisi tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. kepala Lembang;
 - b. sekretaris Lembang, paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang per bulan; dan
 - c. perangkat Lembang selain sekretaris Lembang paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang per bulan.
- (5) Penghasilan tetap Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan setiap bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan Pemerintah Lembang dan BPL

Pasal 3

- (1) Tunjangan pemerintah Lembang dan BPL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.

- (2) Belanja Lembang yang ditetapkan dalam APBL digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBL digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Lembang digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Lembang dan perangkat Lembang;
 2. operasional Pemerintah Lembang;
 3. tunjangan dan operasional BPL; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Tunjangan pemerintah Lembang dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Kepala Lembang

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan kepala Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari Pendapatan Asli Lembang.
- (2) Tambahan penghasilan kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya per bulan ditetapkan dalam APBL Lembang.

Pasal 5

Penghasilan tetap Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tunjangan Pemerintah Lembang dan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Tambahan penghasilan kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Honorarium Bendahawaran Lembang

Pasal 6

- (1) Honorarium bendaharawan Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Honorarium bendaharawan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya per bulan ditetapkan berdasarkan jumlah pagu dana APBL.
- (3) Bendaharawan Lembang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang dari staf pada Urusan Keuangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai besaran honorarium bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Standar Biaya Perjalanan Dinas**

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL dan sumber – sumber lain kecuali Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas di Lembang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standar Biaya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas kepala Lembang dan Ketua BPL ditetapkan sama dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III.
- (4) Satuan biaya perjalanan dinas perangkat Lembang, bendaharawan, wakil Ketua BPL, Anggota BPL, dan staf Lembang ditetapkan sama dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II.
- (5) Surat Perintah Tugas perjalanan dinas keluar Kabupaten ditetapkan oleh kepala OPD yang mendampingi atau kepala OPD yang terkait.
- (6) Surat Perintah Tugas perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan oleh :
 - a. Camat, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah kepala Lembang.
 - b. Kepala Lembang, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah perangkat Lembang, bendaharawan, dan staf perangkat Lembang.
 - c. Ketua BPL, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua BPL, Wakil Ketua BPL, dan anggota BPL.
- (7) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan oleh kepala Lembang.

**Bagian Ketiga
Operasional TPK**

Pasal 9

- (1) Operasional TPK maksimal sebesar 5% dari tiap kegiatan fisik yang dipergunakan membiayai kegiatan :
 - a. Pembekalan Tim Desain (0,5 %)
 - b. Survey Teknis dan Pengukuran (0,5 %)
 - c. Pembuatan Desain dan RAB (1,5 %)
 - d. Transpor TPK (1 %)
 - e. Dokumentasi dan pelaporan TPK (0,5 %)
 - f. Pengawasan (1 %)
- (2) Besaran operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diuraikan dalam RAB.

Pasal 10

- (1) Lembang membentuk tim verifikasi usulan yang nantinya akan melakukan verifikasi usulan dan prasarana untuk menentukan kelayakan usulan untuk didanai dengan menggunakan Dana Desa, termasuk hibah lahan.
- (2) Tim verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Lembang sesuai kebutuhan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi tentang kelayakan hasil survey teknis dan harga yang dilakukan oleh kader teknis.
- (4) Biaya transportasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBL yang bersumber dari ADL Tahun Anggaran 2018.

Pasal 11

Ketentuan mengenai beban pengeluaran APBL yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Lembang masing-masing Lembang yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 26 Februari 2018



BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 26 Februari 2018

PRASEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 07

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 07 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Februari 2018

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018.

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPALA LEMBANG

No.	Jabatan	Penghasi- lan Tetap	Tunjangan	Tambahan Penghasilan	Jumlah/ bulan (Rp)
1.	Kepala Lembang	2.200.000,-	1.000.000,-	800.000,-	4.000.000,-
2.	Sekretaris Lembang	1.540.000,-	500.000,-	-	2.040.000,-
3.	Kepala Seksi	1.100.000,-	200.000,-	-	1.300.000,-
4.	Kepala Kampung	1.100.000,-	200.000,-	-	1.300.000,-
5.	Kepala Urusan	1.100.000,-	200.000,-	-	1.300.000,-
6.	Staf Perangkat Lembang	--	800.000,-	-	800.000,-
7.	Ketua BPL	--	1.000.000,-	-	1.000.000,-
8.	Wakil Ketua BPL	--	800.000,-	-	800.000,-
9.	Sekretaris BPL	--	600.000,-	-	600.000,-
10.	Anggota BPL	--	500.000,-	-	500.000,-



BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 07 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Februari 2018

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG

No.	Jumlah Dana/APBL	Satuan	Diterima/ Bulan
1.	Nilai pagu dana s/d. Rp.100 juta	OB	420.000
2.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d Rp.250 juta	OB	490.000
3.	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d Rp.500 juta	OB	575.000
4.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	700.000
5.	Nilai pagu dana diatas 1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	890.000
6.	Nilai pagu dana diatas 2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	1.070.000
7.	Nilai pagu dana diatas 5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1.260.000



BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE